

## Inovasi Penataan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Maros

Rizal Pauzi<sup>1</sup>, Deddy T. Tikson<sup>2</sup>, Hasniati<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Departemen Administrasi Publik, Universitas Hasanuddin, Indonesia.

E-mail: Risalah17@gmail.com

<sup>2</sup>Departemen Administrasi Publik, Universitas Hasanuddin, Indonesia,

<sup>3</sup>Departemen Administrasi Publik, Universitas Hasanuddin, Indonesia

### ARTICLE INFO

### ABSTRACT

#### Keywords :

Innovation, Local  
Government, Street  
Vendors

#### Kata kunci :

Inovasi, Pemerintah  
Daerah, Pedagang Kaki  
Lima

#### How to cite :

Pauzi, R., Tikson, T. D.,  
& Hasniati. (2021).

Inovasi Penataan  
Pedagang Kaki Lima di  
Kabupaten Maros.  
JAKPP (Jurnal Analisis  
Kebijakan dan Pelayanan  
Publik), 7(1), 51-64.

*The Innovation Structuring of street vendors In Maros regency (supervised by Deddy T. Tikson and Hasniati). This study aims to analyze the results of innovation structuring of street vendors in Maros Regency based on the criteria of the United Nations (UN). This research was conducted in Culinary Area of No Wave Beach of Maros Regency. The method used in this study is a qualitative approach with a focus on innovation results from the arrangement of street vendors in Maros regency. There is also a research design used is case study (case study). The result of the research shows that the innovation of street vendors in Maros Regency based on criterion of United Nations (UN) is less successful. This was because of the 6 indicators, 1 indicator that partnership is not met because there was no professional cooperation either government, private or banking. 4 less effective indicators that sustainability was not working well because there was no special regulation governing culinary areas, innovation indicators in local and transferable contexts did not provide specific publications related to secondary data as well as special information related to street vendors in the area of culinary beaches and non- other areas were still difficult to adopt the concept in applied. Indicators of gender equality and social exclusion because they had not demonstrated traditional special food and local wisdom in the arrangement of street hawkers, although gender and local wisdom were not contradictory and indicators of leadership and community empowerment due to governor commitment were not accompanied by clear policies and lack of merchant empowerment concepts a clear five foot post relocation. The indicators that become the strength of this innovation was the impact. Impact indicators provide benefits for both street vendors, government and the environment.*

#### Abstrak

*Inovasi Penataan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Maros (di bimbing oleh Deddy T. Tikson dan Hasniati). Penelitian ini bertujuan menganalisis hasil inovasi penataan pedagang kaki lima di Kabupaten Maros berdasarkan kriteria Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB). Penelitian ini dilaksanakan di Kawasan Kuliner Pantai Tak Berombak Kabupaten Maros. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan fokus pada hasil inovasi dari penataan pedagang kaki lima di Kabupaten Maros. Ada pun desain penelitian yang digunakan adalah studi kasus (case study).*

---

*Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi penataan pedagang kaki lima di Kabupaten Maros berdasarkan kriteria Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) kurang berhasil. Hal ini karena dari 6 indikator, 1 indikator yakni kemitraan tidak dipenuhi karena tidak ada kerjasama profesional baik itu pemerintah, swasta maupun perbankan. 4 indikator kurang efektif yakni keberlanjutan tidak berjalan dengan baik karena belum adanya regulasi khusus yang mengatur terkait kawasan kuliner, indikator inovasi dalam konteks lokal dan dapat di transfer tidak menyediakan publikasi spesifik terkait data sekunder serta informasi khusus terkait pedagang kaki lima dikawasan kuliner pantai tak beromba dan daerah lain masih sulit mengadopsi konsep yang di terapkan. Indikator kesetaraan gender dan pengecualian sosial karena belum menonjolkan makanan khas tradisional dan kearifan lokal dalam penataan pedagang kaki lima, walaupun secara gender dan kearifan lokal tidak bertentangan dan indikator kepemimpinan dan pemberdayaan masyarakat karena komitmen bupati tidak sertai dengan kebijakan yang jelas serta tidak adanya konsep pemberdayaan pedagang kaki lima yang jelas pasca relokasi. Adapun indikator yang menjadi kekuatan dari inovasi ini adalah dampak. Indikator dampak memberikan manfaat baik bagi pedagang kaki lima, pemerintah maupun lingkungan.*

---

## **Pendahuluan**

Inovasi sektor publik sebenarnya bukan hal baru. Secara historis di mulai pada tahun 1980an di Inggris ketika Margaret Tachher menjadi perdana menteri dan konsep ini terkenal dengan istilah reiventing goverment atau lebih dikenal dengan istilah New Public Manajemen (Khaidir 2017). Selanjutnya, Cendekiawan dan praktisi semakin tertarik pada inovasi di Sektor publik (Osborne dan Brown 2011; Walker 2014.).

Indonesia Sebagai negara yang masih berkembang tentunya harus melakukan inovasi untuk mengejar ketertinggalan dari negara –negara lainnya. Dewasa ini, tidak dapat dipungkiri bahwa kemauan berinovasi dan kemampuan berinovasi di lingkungan birokrasi dirasakan masih rendah. Dari data *Global Innovation Index* (GII) tahun 2017, Indonesia menempati peringkat 87 dari 127 negara dengan skor 30,10, turun dari peringkat 85 dengan skor 31,95 pada tahun 2013. Peringkat ini berada di bawah negara-negara tetangga lain di kawasan ASEAN seperti Vietnam (peringkat 47), Thailand (peringkat 51), Malaysia (peringkat 37), dan Singapura (peringkat 7). Seiring dengan GII, Laporan Daya Saing Global yang dirilis *World Economic Forum* (2014) yang mensurvei 148 negara mennjukkan bahwa Indonesia berada pada peringkat 38 dengan skor 4,53. Peringkat ini berada di bawah negara tetangga seperti Thailand (peringkat 37), Brunei (peringkat 26), Malaysia (peringkat 24), dan Singapura (peringkat 2).

Perkembangan birokrasi di Indonesia masih sangat tertutup akan inovasi. Dimana sistem sentralisasi yang begitu kuat sampai pada tahun 1998. Selanjutnya barulah berubah menjadi desentralisasi yang kuat dengan lahirnya Undang – undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Hal ini ditekankan khususnya pada pasal 2 ayat (3) yang menyebutkan tiga tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan pelayanan umum dan peningkatan daya saing daerah. Disinilah mulai muncul kewenangan daerah melakukan perbaikan dan terobosan terkait permasalahan

yang ada di daerah. Dengan kompleksitas permasalahan dan beberapa daerah mampu melakukan terobosan melalui berbagai inovasi maka muncullah kesadaran untuk melakukan perbaikan regulasi terkait inovasi.

Kesadaran pentingnya inovasi saat ini ditandai dengan telah diterbitkannya Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan peluang pemerintah daerah untuk melakukan inovasi. Tepatnya pada pasal 386 yang menyatakan bahwa dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi". Inovasi yang dimaksud adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berpedoman pada prinsip sebagai berikut: peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan, tidak ada konflik kepentingan, berorientasi kepada kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai-nilai kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

Secara teoritik, konsep inovasi menurut Abdullah (2016) dalam konteks administrasi publik menjadi isu utama ketika paradigma *new public management* (NPM) berkembang pesat. Di mana salah satu prinsip paradigma NPM adalah persaingan (*competitiveness*). Organisasi publik hanya bisa bertahan dan unggul di era persaingan ini ketika mampu menghadirkan cara kreatif dan lebih efektif dalam mengatasi masalah publik yang makin kompleks melalui inovasi. Sebagaimana diketahui bahwa inovasi seharusnya menjadi inti dari seluruh aktivitas di sektor publik.

Penulis tertarik melakukan penelitian terkait penataan pedagang kaki lima di Kabupaten Maros. Ini merupakan bagian dari implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 02 Tahun 2006 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima. Relokasi ini kemudian dikenal dengan istilah kawasan kuliner pantai tak berombak. Kebijakan ini ditahun 2014 kemudian mendapatkan penghargaan Inovasi Manajemen Perkotaan Inovasi Manajemen Perkotaan (IMP) Bidang Pelayanan Jasa Perkotaan Tahun 2014 dengan predikat Sangat Baik (juara I) untuk bidang penataan pedagang kaki lima (PKL) melalui penataan kawasan kuliner Pantai Tak Berombak (PTB) dari Menteri Dalam Negeri RI. Tahun sebelumnya, Kabupaten Maros juga mendapatkan penghargaan Pemerintah Daerah Inovatif atau *Innovative Government Award* (IGA) Tahun 2013 Kategori Tata Kelola Pemerintahan).

Relokasi pedagang kaki lima yang di lakukan pemerintah Kabupaten Maros adalah bagian dari inovasi pemerintah daerah yang layak mendapatkan penghargaan nasional. Hal ini karena dengan relokasi ini pemerintah kabupaten Maros dapat melakukan pendekatan secara persuasif kepada pedagang kaki lima untuk di pindahkan ke tempat yang telah disiapkan oleh pemerintah. Selain itu, pemerintah mampu membuat desain kawasan kuliner dengan memanfaatkan rawa - rawa yang tidak produktif di ubah menjadi kolam dan disekelilingnya di siapkan stand - stand untuk pedagang kaki lima. Tempat tersebut ditata dengan baik dan disediakan berbagai fasilitas pendukung sehingga pedagang kaki lima dapat berjualan dan banyak mengunjung yang datang ke tempat tersebut.

Kawasan Kuliner pantai tak berombak ini ramai di kunjungi masyarakat Maros maupun dari luar daerah. Kawasan kuliner ini buka 16.00 – 24.00 WITA. Untuk siang harinya, semua di tertibkan dan gerobaknya di simpan di tempat tertentu diluar kawasan kuliner tersebut. Karena ramainya jumlah pengunjung, berdasarkan data dinas kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Maros tahun 2014, omset para pedagang kaki lima untuk jenis makanan diatas Rp 1.000.000,- per Malam dan jenis minuman diatas Rp 500.000,- per malam. Dengan tingginya pendapatan yang diperoleh oleh PKL membuat pedagang lainnya berbondong – bondong untuk menjual dikawasan kuliner PTB tersebut. Hal ini menyebabkan kepadatan karena lokasi yang ada sangat terbatas.

Penelitian ini sangat penting dilakukan dimana inovasi menjadi penting bagi tiap pemerintah daerah. Apa lagi terkait pedagang kaki lima, hampir semua daerah mengalami permasalahan tersebut dan tak kunjung bisa di selesaikan. Banyak yang menolak di relokasi, ada pula yang hanya beberapa bulan di relokasi tetap kembali lagi ke tempat semula. Hal inilah yang berhasil dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Maros.mampu menyulap rawa – rawa menajadi kawasan kuliner Pantai Tak Berombak.

Terlepas dari keberhasilan tersebut, Berdasarkan observasi awal penulis dilapangan, ditemukan beberapa permasalahan yang muncul diantaranya pertama terkait kenyamanan dan ketertiban, kawasan kuliner ini semraut karena tidak adanya lahan parkir untuk para pengunjung, fasilitas umum yang kurang memadai seperti toilet, tidak adanya tempat ibadah, keamanan masih sangat lemah serta sering digunakan sebagai area transaksi prostitusi dan obat terlarang. Kedua, dalam hal ketahanan usaha sedikit terganggu karena adanya pungutan untuk biaya listrik, kebersihan dan keamanan yang tidak di tetapkan oleh pemerintah. Ketiga, daya saing yang semakin besar karena tidak adanya perencanaan jangka panjang untuk pertumbuhan PKL sehingga terjadi over capacity serta banyaknya usaha kuiner baru yang berdiri di ruko – ruka sekitar kawasan kuliner.keempat, citra pedagang kaki lima kurang baik karena ada beberapa oknum yang mengelola makanan dan minumannya kurang bersih dan steril seperti pipet bekas yang di pakai lagi. Kelima, jumlah karyawan yang tidak menentu karena masih di kelola oleh kelompok kelompok keluarga. Sehingga pengelolaannya belum dilakukan secara profesional dan berbagai persoalan lainnya.

Dalam penelitian ini, penulis menfokuskan hasil inovasi dari penataan pedagang kaki lima. Sejauh dampak yang dirasakan pedagang kaki lima dan masyarakat kabupaten Maros setelah inovasi ini di berlakukan. Selain itu, penataan pedagang kaki lima di kawasan kuliner pantai tak berombak ini mampu memperbaiki kesejahteraan pedagang kaki lima ataukah justru merugikan beberapa pihak. Hal ini penting agar inovasi pemerintah harus mampu memberikan dampak positif bagi obyek inovasi itu sendiri.

### **Kajian Literatur**

Borins (2000) dalam Sangkala (2013) menyatakan bahwa dalam literatur inovasi terdapat perbedaan antara temuan (invention), kreasi idas bee baru, dan

inovasi. Dalam literatur manajemen juga dikemukakan sejumlah definisi inovasi dimana secara luas berada dalam tema – tema perubahan proses atau teknologi yang menciptakan nilai bagi pelanggan atau organisasi. Inovasi yang berbeda tersebut lebih kepada semata – mata perubahan.

Inovasi dalam perkembangannya lebih banyak di gunakan dalam organisasi bisnis maupun dalam teknologi informasi. Sebab persaingan sangat ketat. Namun dalam perkembangannya, Inovasi kemudian digunakan pula dalam organisasi publik.

Untuk memahami konsep inovasi dalam administrasi publik, maka perlu kiranya memahami bagaimana perkembangan administrasi publik itu sendiri. Dalam esai yang ditulis oleh Woodrow Wilson (1887), *the study of administration*, yang kemudian menimbulkan berbagai penafsiran bagi sarjana administrasi publik berikutnya, adalah konsep Wilson yang memosisikan administrasi negara yang dipisahkan dengan politik. Dalam tulisannya, Woodrow Wilson (1856 – 1924) menginginkan agar studi administrasi negara (publik) tidak hanya di fokuskan pada masalah – masalah kepegawaian semata, tetapi juga mengkaji organisasi dan manajemen.

Dalam perspektif *new public management*, yang diajukan oleh Osborne dan Gaebler (1992), melalui gagasan konseptualnya yang sangat populer, yakni tentang *Reinventing Government* untuk mendukung tumbuhnya model pemerintahan baru yang disebut dengan *entrepreneurial government*, menjadikan peran birokrasi menjadi pelayan kebutuhan publik.

Simon Norton (2007) kemudian mengembangkan kajiannya terkait pantas tidaknya praktek NPM model Anglo Amerika dalam mereformasi sektor publik di Jepang. Dengan membandingkan praktek reformasi sektor publik di Inggris dan Amerika (Anglo – American model) pada reformasi sektor publik di Jepang. Simon berkesimpulan bahwa praktek NPM pada reformasi sektor publik perlu mempertimbangkan nilai – nilai kompetitif.

Ehsan (2003) dalam Noor (2013) dalam studinya menyimpulkan: Baik di negara maju maupun negara berkembang, maka doktrin NPM di usulkan sebagai respons yang tepat ditujukan untuk membuat administrasi sektor publik lebih efisien, efektif dan responsif. Sejumlah kecil ukuran seperti pemerintah, manajemen profesional, output orientasi, berbasis kinerja sistem akuntabilitas, tolak ukur kinerja, perencanaan strategis, kualitas manajemen, kontrakor luar, privatisasi, output penganggaran, aktual akuntansi, kontrak kerja dan sebagainya telah di cetuskan untuk meningkatkan kinerja sektor publik di kedua negara maju dan berkembang.

Farazman (2004:20) mengungkapkan “ *without managerial system, innovative policies are doomed to failure.*” Dari sinilah muncul makna penting inovasi pada kajian administrasi publik. Khususnya bila disejajarkan dengan pemikiran Frederickson, Rosenbloom dan Farazmand.

Munculnya inovasi ini tak lepas dari pergeseran paradigma administrasi publik. Pada generasi pertama kajian administrasi publik lebih banyak

menekankan efisiensi guna mencapai tujuan organisasi. Kondisi ini menciptakan menggelembungnya peran birokrasi dalam bidang pemerintahan. Namun dengan berjalannya waktu, capaian efisiensi – efektivitas tidak cukup dalam mempertahankan organisasi publik. Ia perlu meningkatkan produktivitas, yang di iringi pula munculnya dengan perkembangan pesat capaian dalam organisasi bisnis. Berkenan dengan ini tahun 1960 an berkembang dengan pesat studi tentang produktivitas.

Lalu tahun 1970 – 1980 an, efisiensi dan efektifitas dengan arah produktivitas tidak cukup survival sebuah organisasi. Ada satu sisi yang dibutuhkan, yaitu kualitas produktivitas tersebut. Lalu lahirkan gerakan ke arah kualitas prima. Tahun 1980 – 1990 an dikenal sebagai era adaptasi. Asumsi yang dibangun perlunya adaptasi bagi organisasi dalam kegiatannya. Kendatipun demikian, era ini tidak bertahan lama. Berkembangnya kajian – kajian knowledge management yang memunculkan konsep inovasi bagi sebuah organisasi. Kondisi ini merebak sekitar tahun 1990 – 2000an. Dengan demikian munculnya kajian inovasi juga di pengaruhi perkembangan dalam teori – teori administrasi publik.

### ***Kriteria Innovative Governance***

Adapun kriteria *best practices* menurut UN dalam Sangkala (2013) terdiri atas :

1. Dampak (*Impact*), sebuah *best practice* harus menunjukkan sebuah dampak positif dan dapat dilihat (*tangible*) dalam meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan tidak beruntung.
2. Kemitraan (*partnership*), sebuah *best practice* harus didasarkan pada sebuah kemitraan antara aktor-aktor yang terlibat, setidaknya melibatkan dua pihak.
3. Keberlanjutan (*sustainability*), sebuah *best practice* harus membawa perubahan dasar dalam wilayah permasalahan berikut :
  - a) Legislasi, kerangka peraturan oleh hukum atau standar formal yang menghargai isu-isu dan masalah yang dihadapi;
  - b) Kebijakan sosial dan atau strategi sektoral di daerah yang memiliki potensi bagi adanya replikasi dimanapun;
  - c) Kerangka Institusional dan proses pembuatan kebijakan yang memiliki kejelasan peran kebijakan dan tanggung jawab beragam tingkatan dan kelompok aktor seperti pemerintah pusat dan daerah, LSM, dan organisasi masyarakat.
  - d) Efisien, transparan dan sistem manajemen yang akuntabel dapat membuat lebih efektif penggunaan sumber daya manusia, teknik dan keuangan.
4. Kepemimpinan dan pemberdayaan masyarakat (*leadership dan community empowerment*) yakni :
  - a) Kepemimpinan yang menginspirasi bagi adanya tindakan dan perubahan termasuk di dalamnya perubahan dalam kebijakan publik;
  - b) Pemberdayaan masyarakat, rukun tetangga dan komunitas lainnya serta penyatuan terhadap kontribusi yang dilakukan oleh masyarakat tersebut.
  - c) Penerimaan dan bertanggungjawab terhadap perbedaan sosial dan budaya.

- d) Kemungkinan bagi adanya transfer (*transferability*) pengembangan lebih lanjut dan replikasi.
  - e) Tepat bagi kondisi lokal dan tingkatan pembangunan yang ada.
5. Kesetaraan Gender dan pengecualian sosial (*gender equality dan social inclusion*) yakni inisiatif haruslah dapat diterima dan merupakan respon terhadap perbedaan sosial dan budaya; mempromosikan kesetaraan dan keadilan sosial atas dasar pendapatan, jenis kelamin, usia dan kondisi fisik/mental serta mengakui dan memberikan nilai terhadap kemampuan yang berbeda.
  6. Inovasi dalam konteks lokal dan dapat ditransfer (*innovation within local content dan transferability*).

### ***Pedagang Kaki Lima***

Pedagang kaki lima merupakan usaha yang bergerak dalam sektor informal. dalam perkembangannya, pedagang kaki lima berkembang pesat di perkotaan. Bahkan dalam perkembangannya itulah yang membuat persoalan perkotaan semakin kompleks. Di satu sisi, pemerintah bertanggung jawab untuk menertibkan tata kota, namun disisi lain pemerintah harus memberi ruang kepada setiap warga negara untuk mencari penghidupan yang layak. Disinilah dilema dalam menghadapi masalah pedagang kaki lima.

Secara historis, istilah pedagang kaki lima menurut An - at (2003;30) merupakan peninggalan dari zaman penjajahan Inggris. Istilah ini diambil dari ukuran lebar trotoar yang waktu itu dihitung dengan feet (kaki) yaitu kurang lebih 31 cm, sedangkan lebar trotoar adalah 5 kaki atau sekitar 1,5 meter. Jadi orang yang berjualan di atas trotoar kemudian disebut pedagang kaki lima. Definisi lain terkait pedagang kaki lima di jelaskan oleh Karafir (2007;4) yaitu pedagang yang berjualan di tempat umum seperti tepi jalan, taman - taman, emper - emper toko dan pasar - pasar tanpa atau adanya izin dari pemerintah. Dari kedua definisi ini dapat disimpulkan bahwa pedagang kaki lima adalah para pedagang yang menjual atau menjajakan barang dagangannya di tempat umum yang sifatnya tidak tetap dan tidak mendapatkan izin tetap dari pemerintah.

Secara garis besar, Pedagang kaki lima memiliki beberapa karakteristik menurut Ismawan dalam Tahir & Riskasari (2015) digambarkan sebagai berikut

1. Informalitas, sebagian besar PKL bekerja di luar kerangka legal dan pengaturan yang ada, maka keberadaan mereka pun tak diakui oleh pemerintah setempat.
2. Mobilitas, aspek informalitas dari PKL juga membawa konsekwensi tiadanya jaminan berlangsungnya aktivitas yang dijalani, sehingga usaha ini merupakan sektor yang relatif mudah dimasuki dan ditinggalkan. Apabila terdapat peluang maka dengan banyak pelaku yang turut serta sebaliknya apabila terjadi perubahan peluang ke arah negatif pelakunya akan berkurang.
3. Kemandirian, umumnya para pedagang mencari modal sendiri tanpa mendapatkan bantuan dari pemerintah . lembaga keuangan lokal

dengan berbagai peraturan dan prinsip keberhati hatian membatasi kemungkinan berhubungan dengan para PKL, karena tiadanya jaminan yang mereka miliki.

4. Hubungan dengan sektor formal. Meskipun kehadiran PKL tidak diakui, namun peranan mereka dalam membantu sektor formal sangatlah besar, terlebih lagi dalam hal pendistribusian barang kepada konsumen.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada hasil inovasi dari penataan pedagang kaki lima di Kabupaten Maros. Ada pun desain penelitian yang digunakan adalah studi kasus (*case study*). Dalam penelitian ini akan menganalisis terkait hasil inovasi penataan pedagang kaki lima berdasarkan kriteria inovasi Perserikatan Bangsa - bangsa (PBB). Ada pun fokus penelitian ini yakni menganalisis hasil inovasi penataan pedagang kaki lima. Adapun hasil inovasi di ukur berdasarkan indikator inovasi menurut PBB yakni dampak, kemitraan, keberlanjutan, kepemimpinan dan pemberradayaan masyarakat, kesetaraan gender dan pengecualian sosial dan inovasi dalam konteks lokal dan dapat di transfer.

Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2017 di kawasan kuliner pantai tak berombak kabupaten Maros. Adapun narasumber penelitian ini berkumlah 15 orang yang terdiri dari 5 orang pedagang kaki lima, Bupati Maros, kepala bidang ekonomi kreatif dinas Kebudayaan dan pariwisata, ketua DPRD, Camat Turikale, Satuan polisi pamong praja 2 orang, Konsumen pedagang kaki lima 3 orang dan sekretaris Lembaga swadaya Masyarakat Gerakan Anti Narkoba (granat) Kabupaten Maros.

Teknik pengumpulan data yang digunakan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Studi ini menggunakan analisis data yang dikemukakan oleh Bungin (2003;69) meliputi tiga aktifitas diantaranya reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Adapun teknik penjamin keabsahan data yang digunakan oleh peneliti, yaitu triangulasi data.



## Hasil dan Pembahasan

### *Hasil Inovasi Penataan Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Kriteria PBB*

Berdasarkan hasil penelitian penulis terkait inovasi penataan pedagang kaki lima di Kabupaten Maros berdasarkan kriteria PBB mata ditemukan sebagai berikut :

#### *Dampak*

Dampak inovasi dapat di ukur berdasar dua hal yakni dampak ekonomi dan dampak lingkungan. Secara umum inovasi penataan pedagang kaki lima ini memberikan dampak pada peningkatan perekonomian di Kabupaten Maros. Dimana dengan keberadaan kawasan kuliner ini diperkirakan tingkat perputaran uang mencapai 2 Milyar per bulan.

Dampak inovasi ini juga dirasakan oleh pedagang kaki lima. Dimana pedagang kaki lima mendapatkan tempat penjualan yang tetap dengan pendapatan yang cenderung stabil. Adapun rata - rata pendapatan pedagang kaki lima yakni:

**Tabel 1. Rata - Rata Pendapatan Pedagang Kaki Lima**

No	Pedagang kaki lima (PKL)		Omset rata -rata pedagang malam minggu & malam libur	Omset rata - rata pedagang malam Senin s/d malam Sabtu
1	<b>Jenis</b>	<b>Jumlah</b>		
2	<b>Makanan</b>	36	1.500.000,-	1.200.000,-
3	<b>minuman</b>	57	1.000.000,-	500.000,-
4	<b>Kue dan gorengan</b>	22	800.000,-	450.000,-
5	<b>kelontong</b>	4	750.000,-	500.000,-

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maros Tahun 2017

Dampak bagi Pendapatan asli daerah (PAD) secara langsung tidak ada. hal ini karena pemerintah tidak memungut retribusi bagi pedagang kaki lima. Namun tingginya perputaran uang membuat geliat ekonomi secara makro di kabupaten Maros meningkat.

Segi dampak lingkungan inovasi ini memberikan dampak positif yakni penataan di ibu kota Kabupaten Maros semakin baik. adapun indikator untuk mengukur dampak lingkungan yakni kenyamanan dan ketertiban. Dari segi kenyamanan, penataan pedagang kaki lima ke kawasan kuliner pantauk tak berombak ini menjadi tempat favorit bagi masyarakat untuk menikmati kuliner dan bersantai. Selain itu menjadi tempat yang nyaman untuk berkumpul dan berdiskusi. Dari segi ketertiban, relokasi ini jelas menertibkan pedagang kaki lima tanpa menghilangkan tempat mencari mata pencaharian. Namun karena tidak jelasnya

tempat parkir menyebabkan kendaraan parkir disembarang tempat yang menyebabkan kurang tertib.

### ***Kerjasama***

Dimensi partnership dalam inovasi harus di dasarkan pada kemitraaan antara aktor - aktor yang terlibat setidaknya melibatkan dua aktor. Dalam penelitian ini aktor yang berpengaruh yakni pemerintah, swasta dan perbankan. Adapun yang menjadi objek yakni pedagang kaki lima.

Inovasi penataan pedagang kaki lima di kabupaten Maros menempatkan pemerintah sebagai aktor utama dalam merumuskan dan melakukan penataan pedagang kaki lima. Namun setelah relokasi ke kawasan kuliner pantai tak berombak, penanggung jawab kawasan kuliner ini yakni dinas kebudayaan dan pariwisata. Dalam pengelolaannya, tidak melakukan model kerjasama dengan pedagang kaki lima. Tetapi bersifat top down. Dimana sebelumnya ada asosiasi pedagang kaki lima, namun bubar dengan sendirinya karena tidak diakui secara resmi oleh pemerintah daerah.

Perusahaan swasta dalam inovasi ini tidak dilibatkan. Padahal harusnya perusahaan swasta menyalurkan dana *Corporate social responsilty* (CSR) untuk membantu pedagang kaki lima. Begitu pun dalam hal perbankan. Harusnya perbankan turun mengambil bagian dalam membantu pedagang kaki lima dalam hal permodalan. Walaupun pemerintah beberapa kali melakukan mediasi namun tetap saja pedagang kaki lima tidak dapat mengakses bantuan modal dari perbankan.

### ***Keberlanjutan***

Keberlanjutan dalam inovasi ditentukan oleh beberapa indikator yakni legislasi, kebijakan sosial dan strategi sektoral, kerangka institusional, dan efisiensi, transparansi dan sistem keuangan yang akuntabel. Hal ini harus dimiliki oleh inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah agar bisa berkelanjutan.

Inovasi penataan pedagang kaki lima ini dalam hal legislasi diatur oleh peraturan daerah nomor 2 tahun 2006 tentang pedagang kaki lima. Peraturan daerah ini mengatur terkait penempatan pedagang kaki lima di satu kawasan khusus serta mengatur terkait pemberdayaan pedagang kaki lima. Dari segi kebijakan sosial dan strategi sektoral, pemerintah daerah telah melakukan model pemberdayaan di sektor informal yakni pedagang kaki lima. Namun belum optimal karena belum adanya master plan yang jelas, baik itu dalam hal penempatan pedagang kaki lima di kawasan kuliner Pantai Tak Berombak maupun dalam hal strategi pemberdayaan pedagang kaki lima. Dari segi kerangka institusional, Bupati Maros menunjuk dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai penanggung jawab teknis dengan membentuk tim yang terdiri dari dinas kebudayaan dan pariwisata, dinas perhubungan, dan satuan polisi pamong praja. Namun tim ini dalam menjalankan tugasnya belum memiliki standar operasional

prosedur (SOP) terkait pengelolaan kawasan kuliner pantai tak berombak. selain itu, tidak adanya asosiasi resmi pedagang kaki lima membuat koordinasi antara pemerintah dan pemerintah daerah tidak berjalan maksimal. Dari segi efisiensi, transparansi dan sistem manajemen yang akuntabel tidak di berjalan karena pemerintah daerah tidak melakukan pungutan retribusi ke pedagang kaki lima maupun parkir. Selain itu pengelolaan keuangan pedagang kaki lima masih terbatas karena masih tergolong usaha kecil dan informal.

### ***Kepemimpinan dan Pemberdayaan Masyarakat***

Komitmen Bupati dalam menanta kota dan memberdayakan pedagang kaki lima merupakan kunci keberhasilan inovasi penataan pedagang kaki lima. Dimana bupati Maros menjadi penggagas inovasi ini dan turun langsung dalam menjalankan relokasi dan melakukan monitoring. Dalam hal teknis, bupati menunjuk langsung dinas kebudayaan dan pariwisata menjadi penanggung jawab kawasan kuliner pantai tak berombak. namun disayangkan, karena komitmen ini tidak dituangkan dalam kebijakan tertulis seperti peraturan bupati maupun perda yang di inisiasi oleh eksekutif. Terkait pemberdayaan pedagang kaki lima, pemerintah belum memiliki konsep khusus dalam pemberdayaan setelah relokasi ke kawasan kuliner pantai tak berombak ini. pemerintah hanya mengontrol hal - hal teknis terkait keamanan dan ketertiban kawasan kuliner pantai tak berombak.

### ***Inovasi dalam konteks lokal dan dapat di transfer***

Ada dua fokus utama dalam indikator ini yakni kemampuan untuk di transfer ke tempat lain dan adopsi pengetahuan. Dari segi transfer ke tempat lain, inovasi penataan pedagang kaki lima ini telah menjadi percontohan semenjak mendapatkan penghargaan nasional. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya daerah melakukan studi banding ke kawasan kuliner Pantai Tak Berombak. selain itu berbagai riset mahasiswa baik dari kampus yang ada di Sulawesi Selatan maupun luar Sulawesi. Terkait adopsi pengetahuan, inovasi ini telah di contoh oleh beberapa daerah termasuk di kabupaten Bone namun masih kurang berhasil. Dalam hal publikasi, pemerintah belum menyiapkan publikasi secara spesifik terkait inovasi ini. pedagang kaki lima pun sudah mulai belajar untuk tertib dan menjual dikawasan yang telah di tetapkan pemerintah daerah.

### ***Kesetaraan Gender dan Pengecualian Sosial***

Keadilan sosial, kearifan lokal, dan gender harus diperhatikan dan dipertimbangkan dalam setiap pengambilan kebijakan. Hal ini juga diterapkan dalam penataan pedagang kaki lima di Kabupaten Maros. Hal ini dibuktikan dengan menjadikan makanan tradisional sebagai khas jualan pedagang kaki lima di Kabupaten Maros. Walaupun dalam realisasi, gedung pusat kuliner yang didirikan memberikan ruang kepada kafe - kafe dengan konsep modern dan tidak

ada stan khusus makanan tradisional di gedung tersebut. Selain itu, dalam penempatan pedagang kaki lima tidak membedakan terkait jenis kelamin dan pembagian peran laki – laki dan perempuan. Namun pada dasarnya tidak ada hal yang signifikan dalam hal ini.

Sejauh ini pula tidak ada keluhan, baik itu pedagang kaki lima maupun masyarakat terkait adanya diskriminasi di Kawasan Kuliner Pantai Tak Berombak Maros.

## Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi penataan pedagang kaki lima di Kabupaten Maros berdasarkan kriteria Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) kurang berhasil. Hal ini karena dari 6 indikator, 1 indikator yakni kemitraan tidak dipenuhi karena tidak ada kerjasama profesional baik itu pemerintah, swasta maupun perbankan. 4 indikator kurang efektif yakni keberlanjutan tidak berjalan dengan baik karena belum adanya regulasi khusus yang mengatur terkait kawasan kuliner, indikator inovasi dalam konteks lokal dan dapat di transfer tidak menyediakan publikasi spesifik terkait data sekunder serta informasi khusus terkait pedagang kaki lima di kawasan kuliner pantai tak berombak dan daerah lain masih sulit mengadopsi konsep yang di terapkan. Indikator kesetaraan gender dan pengecualian sosial karena belum menonjolkan makanan khas tradisional dan kearifan lokal dalam penataan pedagang kaki lima, walaupun secara gender dan kearifan lokal tidak bertentangan dan indikator kepemimpinan dan pemberdayaan masyarakat karena komitmen bupati tidak disertai dengan kebijakan yang jelas serta tidak adanya konsep pemberdayaan pedagang kaki lima yang jelas pasca relokasi. Adapun indikator yang menjadi kekuatan dari inovasi ini adalah dampak. Indikator dampak memberikan manfaat baik bagi pedagang kaki lima, pemerintah maupun lingkungan.

Adapun yang menjadi saran berdasarkan hasil penelitian ini yakni pertama, membenah terkait fasilitas pendukung di kawasan kuliner pantai tak berombak seperti membenah penerangan, penambahan fasilitas umum seperti toilet, tempat duduk bagi konsumen serta membuat fasilitas baru yang menarik seperti air mancur, perahu ditengah kolam dan daya tarik lainnya. Kedua, mendorong lahirnya regulasi khusus terkait kawasan kuliner pantai tak berombak baik itu berupa peraturan daerah maupun peraturan bupati. Ketiga, perlu adanya master plan dan strategi pengembangan kawasan kuliner pantai tak berombak. keempat, Pemerintah sebaiknya membangun kerjasama dengan pihak swasta, perbankan maupun masyarakat untuk mendorong kemajuan kawasan kuliner Pantai Tak Berombak. selain itu segera mendorong terbentuknya asosiasi pedagang kaki lima yang independen. Hal ini untuk memberi ruang penyalur aspirasi dan koordiansi pedagang kaki lima kepada pemerintah. Kelima, Membentuk institusi khusus pengelola kawasan kuliner pantai tak berombak agar dapat dikelola secara profesional. Dan Memassifkan publikasi baik itu produk pedagang kaki lima, kawasan kuliner secara umum maupun terkait hasil – hasil penelitian terkait kawasan kuliner pantai tak berombak.

## Referensi

- Abdullah, Muh Tang. (2016). *Inovasi Pemerintahan Daerah : (Studi Inovasi Penyelenggaraan Urusan Pendidikan di Kabupaten Gowa)*, Disertasi : FIA Universitas Brawijaya
- An-nat, B. (1993). *Implementasi Kebiasaan Penanganan PKL: Studi Kasus di Yogyakarta dan DKI ± Jakarta*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada
- Cornell University, INSEAD, and WIPO. (2017). *The Global Innovation Index 2017: Innovation Feeding the World*, Ithaca, Fontainebleau, and Geneva. Downloaded from: [https://www.wipo.int/pubdocs/wipo\\_pub\\_gii\\_201](https://www.wipo.int/pubdocs/wipo_pub_gii_201)
- Prihatin Dwi Riyanti, Benedicta. (2003). *Kewirausahaan dari sudut pandang Psikologi Kepribadian*, Jakarta : Grasindo
- Farazmand, Ali (Ed.). (2004). *Sound Governance : Policy and Administrative Innovations*. London: Praeger.
- Karafir. (2007). *Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: Liberty
- Khaidir, Afriva. (2017). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Dan Implementasinya Dalam Bidang Pendidikan*. Direktorat Jenderal Sumberdaya Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
- Noor, Henry Faisal. (2007). *Ekonomi Manajerial*, Jakarta ; PT Raja Grafindo Persada
- Mulgan, G & Albury, D. (2003). *Innovation in the Public Sector*.
- Noor, Irwan. (2013). *Desain Inovasi pemerintahan Daerah*, Malang : Universitas Brawijaya Press
- Norton, Simon. (2007). *Lost in translation: The inappropriateness of occidental new public management to reform of the public sector bureaucracy in Japan*. *International Journal of Public Sector Management*, Volume 20, Number 7, 2007, pp. 674-693(20) Emerald Group Publishing Limited. DOI: <https://doi.org/10.1108/09513550710823551>
- Osborne, Stephen P & Brown, Louise. 2011. Innovation, public policy and public services delivery in the UK. The word that would be king? *Public Administration* 89(4):1335 - 1350 DOI:10.1111/j.1467-9299.2011.01932.x
- Prasojo, Eko dan Teguh Kurniawan. (2006). *Bebas Iuran Sekolah dan JKJ : Inovasi Pro Masyarakat Miskin di Kabupaten Jembrana*. *Jurnal PSPK*, Edisi VIII. Hal. 100-113.
- Ramdhani. (2005). *Ketertiban umum dan pedagang kaki lima*. Yogyakarta YP API.
- Sangkala. (2013). *Innovative Governance : Konsep dan Aplikasi*, Yogyakarta : Capiya Publishing
- Suryana, 2011. *Kewirausahaan*, Jakarta ; Salemba Empat

- Tahir, M.M dan Riskasari (2015). Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Menuju Makassar Kota Dunia. *Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik*, 1 (2), 193 -205 <https://journal.unhas.ac.id/index.php/jakpp/article/view/1035>
- Triana Rahmawati, Irwan Noor, Wanusmawatie Ike. (2014). *Sinergitas Stakeholders Dalam Inovasi Daerah (Studi pada Program Seminggu di Kota Probolinggo (SEMIPRO)* *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 2, No. 4, Hal. 641-64
- UNDESA. (2006). *Innovations in Governance and Public Administration: Replicating What Works*. New York : United Nations Publication
- Walker, Richard. (2014). *Internal and External Antecedents of Process Innovation: A review and extension*. *Public Management Review* 16 (1) DOI:10.1080/14719037.2013.771698
- Wilson, W. (1887). *The Study of Administration*. *Political Science Quarterly*, 2(2), 197-222. doi:10.2307/2139277
- World Economic Forum Geneva (2014): *The Global Competitiveness Report 2014–2015*. The Report and an interactive data platform are available at [www.weforum.org/gcr](http://www.weforum.org/gcr).

### **Undang - undang**

Undang undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 2 Tahun 2006 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima